



## Tingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 71

Winwin Yadiati; Lolita Putri; Mochammad Ridwan

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia  
mochammad22009@mail.unpad.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada bank umum di Indonesia. Sebanyak 41 sampel bank umum akan dibandingkan tingkat kesehatannya pada periode sebelum dan sesudah PSAK 71 diimplementasikan. Tingkat kesehatan bank akan dinilai dengan menggunakan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) berdasarkan faktor penilaian yang terdiri dari profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Statistik deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji *Wilcoxon* akan digunakan untuk menguji adakah perbedaan tingkat kesehatan bank setelah penerapan PSAK 71. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan, penurunan pada risiko profil, penurunan pada rentabilitas, dan peningkatan pada permodalan. Sedangkan untuk faktor tata kelola tidak ditemukan perbedaan.

Kata Kunci: Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan, Tingkat Kesehatan Bank, Modal.

### ABSTRACT

*This study aims to assess the differences in the level of bank soundness before and after the implementation of PSAK 71 in commercial banks in Indonesia. The soundness level of 41 selected bank samples will be compared between the periods preceding and following the implementation of PSAK 71. The bank's soundness level will be evaluated using a Risk-Based Bank Rating (RBBR) based on assessment factors, including Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earnings, and Capital. Descriptive statistics, normality tests, homogeneity tests, and the Wilcoxon test will be employed to examine whether there are any significant differences in the level of bank soundness after the implementation of PSAK 71. The results indicate that the differences are not substantial, with a decrease in risk profile, a decrease in earnings, and an increase in capital. No significant difference is found in the GCG factor.*

*Keywords: Bank Soundness, Capitals, Good Corporate Governance, Risks Profile, PSAK 71.*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, "bank adalah sebuah badan usaha dengan kegiatan utama menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan." Perbankan berfungsi sebagai perantara keuangan, di mana bank bertindak sebagai pengelola serta penyalur dana dari pihak ekonomi yang memiliki surplus dalam bentuk simpanan kepada pihak ekonomi yang mengalami defisit dalam bentuk pinjaman. Peran bank sebagai perantara

ini sangat penting dalam dunia bisnis dan perekonomian, karena berkaitan erat dengan penyediaan modal dan perputaran dana untuk mendukung aktivitas bisnis.

Dengan kata lain, sektor perbankan berinteraksi langsung dengan masyarakat luas dan berperan dalam pembangunan perekonomian negara. Peran yang signifikan ini juga diiringi oleh tuntutan besar untuk selalu mempertahankan kesehatan keuangannya yang baik dan transparansi, agar tidak menimbulkan kerugian yang dapat mempengaruhi banyak pihak.

Berdasarkan PBI Nomor 13/1/PBI/2011, "kesehatan bank mencerminkan kinerja dan kondisi bank, yang digunakan sebagai alat oleh otoritas pengawas untuk mengarahkan dan menentukan strategi pengawasan terhadap bank-bank umum." Kesehatan bank secara lebih luas dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam menjalankan operasinya serta kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain menjadi alat pengawasan bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas, kesehatan bank juga penting bagi para pemangku kepentingan, manajemen bank, dan masyarakat sebagai pengguna layanan bank.

Dengan tuntutan besar untuk selalu transparan dan menjaga kesehatan keuangan, sektor perbankan juga dihadapkan pada tantangan baru. Pada tanggal 1 Januari 2020, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 secara resmi digantikan oleh PSAK 71. Revisi ini dipicu oleh kegagalan badan usaha, khususnya di sektor keuangan, dalam mendeteksi dan mengantisipasi kredit macet selama krisis ekonomi global pada tahun 2008.

Salah satu perubahan signifikan dalam PSAK 71 adalah terkait dengan pencadangan atas penurunan nilai (*impairment*) aset keuangan, seperti surat berharga atau pinjaman. PSAK 71 mengubah metode perhitungan cadangan kerugian atas kredit macet atau pinjaman yang digunakan sebelumnya dalam PSAK 55. Pada standar sebelumnya (PSAK 55), pencadangan hanya diakui saat terjadi insiden gagal bayar yang teridentifikasi (*incurred-loss*). Metode ini dianggap tidak memadai dan lambat dalam mengakui risiko ("too little, too late"), yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengantisipasi dari awal bahwa tagihan tersebut mungkin tidak akan tertagih. Oleh karena itu, PSAK 71 mewajibkan badan usaha untuk menyediakan cadangan berdasarkan ekspektasi kerugian (*expected-loss*) selama satu tahun ke depan, sejak awal pemberian kredit. Meskipun terlihat memaksa badan usaha untuk menyediakan cadangan yang lebih besar, ini adalah tindakan preventif yang baik untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi akibat kredit macet.

Secara logis, pemberlakuan PSAK 71 akan menyebabkan peningkatan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), yang dapat mengurangi laba dan memengaruhi modal badan usaha. Khususnya dalam sektor perbankan yang menjadi fokus penelitian ini, keberlanjutan operasional sebuah bank sangat bergantung pada tingkat kecukupan modal untuk menghadapi potensi kerugian. Pencadangan yang besar dapat mengganggu arus kas dan likuiditas bank, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi operasional bank tersebut karena terbatasnya dana yang tersedia. Oleh karena itu, implementasi PSAK 71 akan menjadi tantangan tersendiri bagi sektor perbankan.

Berdasarkan perubahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank umum sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71.

## **TINJAUAN TEORITIS**

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 secara resmi digantikan dengan PSAK 71. PSAK 71 mengubah basis metode perhitungan pencadangan kerugian atas kredit macet atau pinjaman tak tertagih dari metode *incurred loss* yang diatur sebelumnya dalam PSAK 55, menjadi *expected credit loss*. Hal ini mengharuskan

perbankan untuk menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sedari awal pinjaman atau kredit diberikan, sehingga metode expected credit loss membuat CKPN lebih besar dibandingkan dengan metode incurred loss.


Secara logika, pemberlakuan PSAK 71 akan memicu peningkatan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), yang berimbas kepada penurunan laba dan akhirnya mempengaruhi permodalan badan usaha terkait. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa implementasi PSAK 71 berdampak pada peningkatan CKPN (Suroso, 2017), yang kemudian menyebabkan penurunan profitabilitas (Kustina & Ngurah, 2021) dan kemerosotan modal perbankan (Arifullah & Firmansyah, 2021).

Keberlangsungan operasional suatu bank bergantung pada kecukupan modal guna mengantisipasi kerugian potensial yang akan dihadapi. Selain itu, bank sebagai lembaga keuangan perantara di masyarakat berada di posisi yang sangat krusial. Maka, merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan perbankan selalu dalam keadaan transparan, sehat, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pada penelitian ini akan dipergunakan teknik analisis rasio dengan pendekatan risiko/*Risks Based Bank Rating* (RBBR) yang diregulasi dalam PBI Nomor 13/1/ PBI/2011. Analisis laporan keuangan merupakan sebuah proses pengolahan data laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail. Terdapat sejumlah metode serta teknik yang dapat diterapkan pada pelaksanaan analisis laporan keuangan.

Tingkat kesehatan bank yang dinilai dengan aturan ini memperhitungkan faktor profil risiko (risks profile) serta faktor kinerja yang meliputi rentabilitas (earnings), permodalan (capitals), dan penerapan tata kelola (*Good Corporate Governances*).

Dari teori dan gagasan yang telah dipaparkan dalam bab ini, maka hipotesis/praduga awal penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank setelah PSAK 71 diimplementasikan, yang mengindikasikan adanya pengaruh PSAK 71 atas tingkat kesehatan bank.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan asosiatif. Studi komparatif adalah studi yang membandingkan keberadaan perbedaan variabel pada sampel atau perbedaan periode. Pada penelitian ini, akan dibandingkan tingkat kesehatan bank untuk periode sebelum dan setelah implementasi PSAK 71. Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama, data harus diolah sehingga didapatkan peringkat komposit dan persentase tingkat kesehatan bank untuk dua periode, periode sebelum dan periode sesudah implementasi PSAK 71. Setelah tingkat kesehatan bank untuk masing-masing periode didapatkan, maka olahan data tersebut akan diuji prasyarat untuk kemudian dibandingkan dengan uji komparasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada tabel 1, diketahui nilai NPL perusahaan perbankan yang termasuk dalam sampel penelitian sebelum penerapan PSAK 71 mempunyai nilai rata – rata sebesar 3.5168 sedangkan nilai rata – rata setelah penerapan PSAK 71 sebesar 3.1383. maka dapat diketahui bahwa NPL mengalami kemajuan sebesar 0,3785. Sekilas penurunan nilai NPL ini mengindikasikan semakin baik pengelolaan kredit yang disalurkan. Namun jika diamati lebih dalam, tren NPL pada periode ini mengalami kenaikan. Terdapat anomali pada rata-rata NPL setelah PSAK 71 diterapkan, yakni NPL PT Bank Capital Indonesia Tbk menyentuh angka 0,00 pada akhir periode 2020 dan 2021. Padahal pada September 2020, NPL skornya masih di angka 3,97%. Hanya dalam 3 bulan, PT Bank Capital Indonesia Tbk menurunkan kredit sebesar 44% dari Rp 11,65 triliun pada September 2020 menjadi Rp 6,44 triliun pada Desember 2020.

Nilai LDR perusahaan perbankan yang termasuk dalam sampel penelitian mengalami penurunan sebesar 4,4243, dimana pada periode penerapan PSAK 55 mempunyai nilai rata – rata sebesar 87,3095 sedangkan nilai rata – rata setelah penerapan PSAK 71 sebesar 82,8852. Penurunan ini mengindikasikan likuiditas bank semakin baik.

Diketahui nilai ROA perusahaan perbankan yang termasuk dalam sampel penelitian pada periode penerapan PSAK 55 mempunyai nilai rata – rata sebesar 0,8544 sedangkan nilai rata – rata setelah penerapan PSAK 71 sebesar 0,4521. Maka dapat diketahui bahwa ROA mengalami penurunan sebesar 0,4023. Penurunan ROA ini menunjukkan turunnya laba yang diterima oleh bank. Diketahui nilai NIM perusahaan perbankan yang termasuk dalam sampel penelitian pada periode penerapan PSAK 55 mempunyai nilai rata – rata sebesar 4,8584 sedangkan nilai rata – rata setelah penerapan PSAK 71 sebesar 4,1040. Maka dapat diketahui bahwa NIM mengalami penurunan sebesar 0,7544. Penurunan NIM menandakan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran dana pada asset produktif menurun, dimana beban bunga yang ditanggung bank lebih besar dari pendapatan bunga yang diterimanya.

Diketahui nilai CAR perusahaan perbankan yang termasuk dalam sampel penelitian pada periode penerapan PSAK 55 mempunyai nilai rata – rata sebesar 24,9039 sedangkan nilai rata – rata setelah penerapan PSAK 71 sebesar 33,9844. Maka dapat diketahui bahwa nilai CAR mengalami peningkatan sebesar 9,0805. Peningkatan tersebut disebabkan kelonggaran yang diberikan OJK terkait capital buffer untuk memberikan ruang permodalan bagi industri perbankan di masa pandemi.

Diketahui nilai GCG perusahaan perbankan yang termasuk dalam sampel penelitian pada periode penerapan PSAK 55 mempunyai nilai rata – rata sebesar 2,0737 sedangkan nilai rata – rata setelah penerapan PSAK 71 sebesar 2,0670. Nilai GCG mengalami penurunan yang nirsignifikan sebesar 0,0067. Hal tersebut menunjukkan jika praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis tidak terpengaruh variabel apapun.

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSAK 55	82	0.03	15.75	3.5168	2.4726
PSAK 71	82	0.00	10.66	3.1383	2.2065
PSAK 55	82	0.96	171.32	87.3095	24.0902
PSAK 71	82	12.35	241.97	82.8852	35.6558
PSAK 55	82	-15.89	4.02	0.8544	2.5206
PSAK 71	82	-13.71	4.97	0.4521	2.8902
PSAK 55	82	0.05	19.30	4.8584	2.7564
PSAK 71	82	-2.58	13.52	4.1040	2.2443
PSAK 55	82	0.19	148.28	24.9039	17.6839
PSAK 71	82	11.59	201.57	33.9844	29.6446
PSAK 55	82	1.00	3.00	2.0737	0.4442
PSAK 71	82	1.00	3.00	2.0670	0.4601

(Sumber: data diolah, 2022)

Uji normalitas merupakan alat uji statistik guna melihat apakah data sampel berdistribusi normal (Santoso, 2017). Apa bila data sampel berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis akan dilakukan dengan uji parametrik. Sebaliknya, apa bila distribusi data sampel tidak normal, maka pengujian hipotesis akan dilaksanakan menggunakan uji non-parametrik.

**Tabel 2. Uji Normalitas**

	Variables	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Data penelitian	X1 (PSAK55)	,089	41	,200*	,982	41	,732
	X2 (PSAK71)	,158	41	,012	,940	41	,031

(Sumber: data diolah, 2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai Sig. X1 (PSAK55) dengan uji Kolmogorov Smirnov diperoleh (0,200), yang berada di atas 0,05, dengan demikian, artinya data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan dan Sig. X2 (PSAK71) (0,012), yang berada di bawah 0,05, dengan demikian, artinya data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.

Mengingat data yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam data sampel berpasangan, yang berarti data berasal dari subjek sampel yang sama dengan perbedaan kelompok perlakuan, maka kemungkinan besar kedua kelompok data yang akan digunakan memiliki varians yang sama.

**Tabel 3. Uji Homogenitas**

		<i>Levene Statistic</i>	df1	df2	Sig.
Data	<i>Based on Mean</i>	,933	1	80	,337
Penelitian	<i>Based on Median</i>	,493	1	80	,484
	<i>Based on Median and with adjusted df</i>	,493	1	68,342	,485
	<i>Based on trimmed mean</i>	,765	1	80	,384

(Sumber: data diolah, 2022)

Berdasarkan hasil uji homogenitas diketahui bahwa nilai Sig. X1 (PSAK55) dan X2 (PSAK71) semuanya berada di atas 0,05, maka artinya data berdistribusi homogen. Setelah data dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dua varians pada X1 (PSAK55) dan X2 (PSAK71), maka selanjutnya data dianalisis dengan uji hipotesis yakni untuk melihat apakah ada perbedaan antara Tingkat Kesehatan Bank pada periode yang menerapkan X1 (PSAK55) dan X2 (PSAK71). Karena data X1 (PSAK55) berdistribusi normal dan X2 (PSAK71) berdistribusi tidak normal, tapi keduanya homogen, maka untuk pengujian hipotesisnya menggunakan statistik non-parametris.

Uji Wilcoxon, juga dikenal sebagai uji tanda-tanda, adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini cocok digunakan ketika data bersifat ordinal atau ketika data bersifat interval namun memiliki distribusi yang tidak normal. Karena data X1 (PSAK55) berdistribusi normal dan X2 (PSAK71) berdistribusi tidak normal, tapi keduanya berdistribusi homogen, maka untuk pengujian hipotesisnya menggunakan statistik non-parametris (non-parametric statistic), sehingga dalam kasus ini menggunakan Uji Wilcoxon untuk menentukan hubungan dari dua variabel tersebut.

**Tabel 4. Uji Wilcoxon**

		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
X1 (PSAK55) - X2 (PSAK71)	<i>Negative Ranks</i>	23 <sup>a</sup>	16,93	389,50
	<i>Positive Ranks</i>	14 <sup>b</sup>	22,39	313,50
	<i>Ties</i>	4 <sup>c</sup>		
	<i>Total</i>	41		

(Sumber: data diolah, 2022)

Tabel 4 menunjukkan negative rank sebesar 23 yang artinya terdapat 23 perusahaan perbankan dalam penelitian memiliki nilai X2 (PSAK71) lebih besar dari X1 (PSAK55). Nilai positive rank sebesar 14 yang artinya terdapat 14 perusahaan perbankan dalam penelitian memiliki nilai X2 (PSAK71) lebih kecil dari X1 (PSAK55). Sementara nilai ties sebesar 4 artinya terdapat 4 perusahaan perbankan yang nilai X1 (PSAK55) sama dengan nilai X2 (PSAK71).

**Tabel 5. Uji Hipotesis**

<i>X1 (PSAK55) - X2 (PSAK71)</i>	
<i>Z</i>	-,575 <sup>b</sup>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	,565

(Sumber: data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa diperoleh nilai Asymptop signifikansi atau Asymp.Sig adalah 0,565. Jika dibandingkan, maka nilainya akan lebih besar dari 0,05 ( $0,565 > 0,05$ ), hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima yang mengindikasikan tidak adanya perbedaan signifikan pada tingkat kesehatan bank ketika PSAK 55 (X1) maupun PSAK 71 (X2) diimplementasikan.

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan data perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian, diketahui bahwa terdapat perbedaan tidak signifikan pada tingkat kesehatan bank umum, khususnya pada bank umum konvensional setelah implementasi PSAK 71. Meskipun tidak terdapat signifikansi, perbedaan dapat terlihat pada 23 perusahaan perbankan dalam penelitian ini yang memiliki skor Tingkat Kesehatan Bank lebih besar pada periode penerapan PSAK 71 ketimbang pada periode penerapan PSAK 55 dan dilihat dari analisis deskriptif indikator-indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Pertama-tama perlu digaris bawahi, perbankan juga menghadapi persoalan lain, yaitu pandemi COVID-19 yang bertepatan dengan diberlakukannya PSAK 71. Pandemi ini berdampak di berbagai sektor tidak terkecuali sektor ekonomi yang mengalami perlambatan secara keseluruhan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, Data Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020 secara tahunan (year-on-year) minus sebesar 5,32%. Perlambatan ini merupakan pertumbuhan ekonomi terlemah sejak krisis 1998. Pandemi mengakibatkan penurunan PDB Indonesia di sebagian besar sektor sehingga semakin mempersulit sektor usaha untuk mempertahankan operasional bisnis, yang secara tidak langsung mempersulit debitur bank untuk membayar kembali hutang. Sehingga, angka yang tercermin pada laporan keuangan juga terdampak akibat turunnya perekonomian selama pandemi dan upaya regulasi-regulasi yang ditetapkan guna membantu sektor ekonomi yang merosot.

PSAK 71 mewajibkan bank untuk menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) sejak awal periode kredit untuk semua kategori, mulai dari status lancar (performing), ragu-ragu (underperforming), maupun macet (non-performing). Secara kasat mata, CKPN yang membesar akan menurunkan modal perbankan dan beban operasional turut membesar. Sehingga besar kemungkinan terjadi penurunan pada pendapatan yang diterima. Namun, penelitian ini menunjukkan hasil analisis yang sedikit berbeda.

Pada indikator NPL, sekilas terlihat penurunan nilai yang mengindikasikan semakin baik pengelolaan kredit yang disalurkan. Namun jika diamati lebih dalam, tren NPL pada periode ini mengalami kenaikan. Terdapat anomali pada rata-rata NPL setelah PSAK 71 diterapkan, yakni NPL PT Bank Capital Indonesia Tbk menyentuh angka 0,00 pada akhir periode 2020 dan 2021. Padahal pada September 2020, NPL skornya masih di angka 3,97%. Hanya dalam 3 bulan, PT Bank Capital Indonesia Tbk menurunkan kredit sebesar 44% dari Rp 11,65 triliun pada September 2020 menjadi Rp 6,44 triliun pada Desember 2020. Anomali ini tidak hanya terjadi pada PT Bank Capital Indonesia Tbk. Meskipun tidak seekstrem PT Bank Capital Indonesia Tbk, perusahaan perbankan lain juga mengerem pengaliran dana kreditnya agar CKPN yang harus diakui tidak semakin memberatkan, terlebih mengingat perekonomian yang turun secara umum dapat meningkatkan risiko gagal bayar yang mungkin terjadi.

Coverage ratio hanya menurun kecil semenjak Februari 2020, yaitu dari 161,25% menjadi 160,97% pada bulan Mei 2020. Rasio CKPN terhadap total kredit juga naik secara tidak signifikan, yaitu dari 4,49% menjadi 4,84% (Ardhienus, 2020). Salah satu lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings, Ltd, menyatakan per sembilan bulan pertama tahun 2018, NPL Coverage Ratio PT Bank Mandiri Tbk berada di level 143,6%. Per sembilan bulan pertama tahun 2019, nilainya meningkat menjadi 156,6%. Beralih ke PT Bank Negara Indonesia Tbk, per sembilan bulan pertama tahun 2019 NPL Coverage Ratio meningkat menjadi 159,2%, dari sebelumnya 152% per sembilan bulan pertama tahun 2018. Sementara

itu, NPL Coverage Ratio PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berada di level 160% per sembilan bulan pertama tahun 2019. Walaupun turun jika dibandingkan posisi per sembilan bulan pertama tahun 2018 yang sebesar 181,9%, nilainya tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bank Mandiri dan BNI. Langkah perbankan yang berusaha menaikkan NPL Coverage Ratio secara agresif di sepanjang tahun 2019 mengindikasikan bahwa mereka memang melihat potensi meningkatnya kredit bermasalah di masa depan.

Di samping itu, OJK memberikan pelonggaran kredit kepada pelaku usaha kecil dan mikro untuk kredit maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun non-bank kepada debitur. Debitur akan diuntungkan dengan fasilitas keterlambatan pembayaran hingga satu tahun serta penurunan suku bunga kredit. Namun, hal ini hanya berlaku bagi debitur yang kinerjanya baik dan saat ini terkena dampak pandemi. Sehingga walaupun CKPN perbankan meningkat, namun coverage ratio (rasio CKPN terhadap NPL) cenderung tidak berubah. Hal ini dikarenakan pelonggaran kredit yang diberikan juga kepada debitur.

Jadi, dapat disimpulkan penurunan ini ditopang kebijakan restrukturisasi kredit terkait pemulihan ekonomi di masa pandemi dengan tetap menggalakkan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya serta strategi preventif dan antisipatif dalam mengelola NPL mulai dari menyalurkan kredit secara selektif dan menyiapkan pencadangan yang cukup. Oleh karena itu, dilansir dari OJK, nilai outstanding restrukturisasi kredit turun per November 2021 menjadi Rp 693,6 triliun yang sebelumnya sempat mencapai Rp 830,5 triliun. Jumlah debitur restrukturisasi juga menurun signifikan dari angka tertingginya 6,8 juta debitur, kini menjadi 4,2 juta debitur.

Kemudian untuk indikator LDR juga mengalami penurunan, dimana semakin kecil nilai LDR mengindikasikan semakin tingginya likuiditas yang dimiliki karena pemangkasan alokasi dana untuk kredit yang ditawarkan. Meskipun likuiditasnya semakin tinggi, dana pihak ketiga tidak tersalurkan secara efektif sehingga semakin kecil peluang bank untuk mendapat penerimaan yang lebih besar. Dengan demikian fungsi intermediasi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat tidak tercapai dengan baik. Sebaliknya, peningkatan nilai LDR mencerminkan likuiditas bank menurun yang mana bank akan lebih sulit untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, misal penarikan simpanan nasabah atau DPK lainnya secara tiba-tiba. Maka dari itu, penting bagi perbankan untuk menjaga LDR tetap stabil dengan nilai yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Lalu untuk indikator ROA dan NIM keduanya mengalami penurunan. Penurunan kredit yang ditawarkan berarti semakin kecil peluang bank untuk mendapat pendapatan bunga, sehingga nilai NIM menurun. Pendapatan yang menurun secara garis besar akan berimbas pada turunnya skor return on asset (ROA). Hal ini menunjukkan penerapan PSAK 71 berdampak pada menurunnya return on asset (ROA) diakibatkan oleh munculnya beban pencadangan dan pengakuan beban atas debitur restrukturisasi, dimana kenaikan CKPN tidak sebanding dengan peningkatan atas aset maupun pengakuan aset produktif yang dimiliki, serta turunnya peluang penyaluran kredit untuk debitur baru.

Untuk indikator CAR terjadi peningkatan akibat regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh OJK guna menstimulus pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi dan pasca pandemi, seperti yang tertera pada SP -08/DHMS/OJK/2/2021 dan SP -85/DHMS/OJK/XII/2020 dengan menurunkan bobot risiko kredit (ATMR) hingga peniadaan kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5 persen ATMR.

Sementara untuk GCG, tidak ditemukan perbedaan yang dapat menggambarkan indikator ini terkena dampak secara signifikan. Hasil *self assessment* GCG secara rata-rata tetap tergolong baik dalam aspek *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome*.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang dilakukan, bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada tingkat kesehatan bank umum, khususnya pada bank umum konvensional setelah implementasi PSAK 71. Dampak dari berlakunya PSAK 71 ini yaitu terletak pada sisi pengukuran dan pengelompokan aset keuangan, serta perhitungan CKPN yang semula perhitungan berdasarkan data historis menjadi forward looking. Penerapan PSAK 71 ini berdampak pada meningkatnya jumlah CKPN yang akan mempengaruhi modal perusahaan, jumlah kredit atas CKPN menggunakan metode expected credit loss untuk menentukan kerugian yang diharapkan.

Penerapan PSAK 71 berdampak pada kebijakan akuntansi di antaranya, klasifikasi instrumen keuangan, aset dan liabilitas keuangan, pengukuran kerugian penurunan nilai, aset keuangan yang direstrukturisasi. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan berdampak juga terhadap nilai tercatat aset. Implementasi PSAK 71 secara garis besar tidak menghasilkan perubahan substansial dan tidak berdampak material pada laporan keuangan di tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Sehingga tidak terlihat perubahan signifikan pada skor Tingkat Kesehatan Bank, dimana rata-rata perusahaan perbankan masih berada pada tingkat komposit yang sama untuk periode sebelum dan setelah PSAK 71 diimplementasikan.

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, salah satunya yakni merebahnya pandemi COVID-19 yang bertepatan dengan ditetapkannya penggunaan PSAK 71. Tidak dapat dipungkiri pandemi ini berdampak pada semua sektor tidak terkecuali sektor ekonomi dan dampak ini akan tercermin pada laporan keuangan. Hal ini mendorong OJK untuk memberikan kelonggaran demi menjaga ketahanan perbankan dan perekonomian pada umumnya, misal dengan menerbitkan kebijakan stimulus perekonomian pasca pandemi COVID-19. Sehingga, perubahan angka pada laporan keuangan tidak hanya dikarenakan diterapkannya perubahan standar dari PSAK 55 menjadi PSAK 71 dan sulit untuk mengeliminasi confounding variables tersebut.

Diharapkan akan ada penelitian lanjutan dari penelitian ini di periode mendatang. Dimana perekonomian stabil dan tidak mengalami krisis sehingga confounding variables dapat dieliminasi. Selain itu, masing-masing indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank mungkin dapat diuji lebih mendalam untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh penerapan PSAK 71 ini terhadap setiap rasio yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Sehingga dapat terlihat pengaruhnya di setiap aspek, bukan hanya membandingkan skor akhir Tingkat Kesehatan Bank antar periode.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sadubun, V. L., Sandanafu, S. P., Pelamonia, J. T. (2020). The Impact of Covid-19 on The Implementation of PSAL 71 Financial Instruments: Is It Different from Normal? (Study at BTN Ambon Branch). *International Journal of Multi Science*, 1(8), 36-41.
- Nuha, G. A. (2016). Pengaruh Penerapan IAS 39 (Tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan, dan Pengukuran) Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 1(2), 16-32.
- Devi, S., Wigarba, I., Herawati, N., & Yasa, I. (2021). A comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 173-188.

- Ardiansyah, R. and Mawardi, W. (2017) 'Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, BOPO, dan Net Interest Margin Terhadap Kinerja Keuangan Bank (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)', *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 6(4), pp. 1–12.
- Febriati, Ekaputri C. (2013). Analisis Penerapan PSAK 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset, Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi*, Vol.1(3), 207-217.
- Hermawan, V., & Pratama, I. (2021). The Analysis and Implementation of PSAK 71 (Ifrs 9): Financial Instruments at PT X for The Year 2019. *Conference Series*, 3(1), 79–106.
- Parashtiw, N. (2021). Risk Based Banking Financial Performance Impact on PSAK 71 Implementation (Study at Bank Mega Tbk.). *Terbuka Journal of Economics and Business*, 2(2), 41–51.
- Putra, D. P. W. P. and Rahyuda, H. (2021) 'Pengaruh NIM, LDR, NPL, BOPO Terhadap ROA Pada Bank Umum Swaswa Nasional Devisa di Indonesia', *E-Jurnal Manajemen*, 10(11), pp. 1181–1200.
- Alam, N. and Tui, S. (2022) 'Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Net Interest Margin terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia', *YUME: Journal of Management*, 6(c), pp. 220–232.
- Arifullah, M. N., & Firmansyah, A. (2021). Pencadangan Piutang pada Perusahaan Sub-Sektor Perbankan di Indonesia: Implementasi Penerapan PSAK 71. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 2(1), 122-142.
- Dewi, I. A. S. K. and Candradewi, M. R. (2018) 'Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Metode RGEC Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Periode 2014 - 2016', *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3), pp. 1595–1622.
- Febrina, R. (2015) 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)', *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 37(1).
- Harindra, A. Z., Shoba, H. K. and Firmansyah, A. (2023) 'Dampak Penerapan PSAK 71 terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan di Indonesia', *Akuntansiku*, 2(2), pp. 67–73.
- Husni, M., Wenny, A., & Riyanti, I. (2022). Analisis Penerapan PSAK 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Pada Perusahaan Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 62-81.
- IAI. (2014). PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. [iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-37-psak-55instrumen-keuangan-pengakuan-dan-pengukuran](http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-37-psak-55instrumen-keuangan-pengakuan-dan-pengukuran).
- IAI. (2022). Standar Akuntansi Keuangan- IAI Global. [iaiglobal.or.id/v03/standarakuntansi-keuangan/sak](http://iaiglobal.or.id/v03/standarakuntansi-keuangan/sak).
- IFRS. (2022). IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. [ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-39-financial-instrumentsrecognition-and-measurement](http://ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-39-financial-instrumentsrecognition-and-measurement).

- Matoviany, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Kepemilikan Investasi Obligasi Perusahaan Perbankan di Indonesia: Dampak Penerapan PSAK 71. *Journal of Financial and Tax*, 1(1), 11-32.
- Rahayu, D. (2021). Analisis Implementasi PSAK 71 Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 7(1), 13–25.
- Suroso. (2017). Penerapan PSAK 71 dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 157-165.
- Vebriana, S. A., Setyowati, D. H., Nurdin, A. A. (2020). Pengaruh Non-Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(1), 245-254.
- Wijaya, A. and Agustina (2013) ‘Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Loan Deposit Ratio Bank Swasta Nasional di Bank Indonesia’, *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 3(2), pp. 101–109.
- Yusdika, A. I., & Purwanti, D. (2021). Implementation Of PSAK 71 Financial Instruments In The Banking Sector During The Covid-19 Pandemic. *Riset*, 3(1), 402–416.
- Tungga, N. A., Angelina, M., & ., E. (2021). “Replika Endemi” Resistensi PSAK 71 Sebagai Countercyclical Terhadap Sustainability Perbankan Ditengah Pandemi. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 109–117 doi.org/10.28932/jam.v13i1.3195

